



# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALUKU TENGAH

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU PENYELESAIAN	TEMPAT	BIAYA
1	Kartu Keluarga Baru (KK Baru)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melampirkan KK lama,</li><li>2. Mengisi Formulir F1.01 (Biodata Penduduk),</li><li>3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah,</li><li>4. Fotocopy KTP Elektronik</li><li>5. Fotocopy Izin Tinggal Tetap bagi orang asing,</li><li>6. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan pindah Datang (SKP/SKPD),</li><li>7. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI yang datang dari Luar Negeri,</li><li>8. Melampirkan Nomor WA/alamat email.</li></ol>	<b>1 hari</b> sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)
2	Pergantian Kartu Keluarga (Pergantian KK)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melampirkan KK lama,</li><li>2. Mengisi Formulir F1.01 (Biodata Penduduk),</li><li>3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/buku Nikah,</li><li>4. Fotocopy KTP Elektronik</li><li>5. Fotocopy Data Pendukung Seperti Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran Keterangan Kelahiran dll,</li><li>6. Melampirkan Nomor WA/alamat email</li></ol>	<b>1 hari</b> sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)
3	Kartu Tanda Penduduk Elektronik Baru (KTP-el Baru)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy Kartu Keluarga</li></ol>	<b>1 hari</b> sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)
4	Pergantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Pergantian KTP-el)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy Kartu Keluarga</li><li>2. Asli KTP-el yang akan diganti akibat rusak atau perubahan elemen data</li><li>3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila dinyatakan hilang.</li></ol>	<b>1 hari</b> sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)
5	Kartu Identitas Anak Baru (KIA)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy Kartu Keluarga</li><li>2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak</li><li>3. Pas Foto Ukuran 2x3 cm sebanyak 1 lembar untuk anak usia 5 tahun s/d usia 16 tahun..</li></ol>	<b>1 hari</b> sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)

			gangguan jaringan komunikasi data)		
6	Pergantian Kartu Identitas Anak (Pergantian KIA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Kartu Keluarga</li> <li>2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak</li> <li>3. Pas Foto Ukuran 2x3 cm sebanyak 1 lembar untuk anak usia 5 tahun s/d usia 16 tahun.</li> <li>4. KIA asli apabila rusak atau perubahan dari usia 0-4 tahun ke usia 5-16 tahun</li> <li>5. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila dinyatakan hilang</li> </ol>	1 hari sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)
7	Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan KK lama,</li> <li>2. Mengisi Formulir F1.01 (Biodata Penduduk),</li> <li>3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah,</li> <li>4. Fotocopy KTP Elektronik</li> <li>5. Fotocopy Izin Tinggal Tetap bagi orang asing,</li> <li>6. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan pindah Datang (SKP/SKPD),</li> <li>7. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI yang datang dari Luar Negeri,</li> <li>8. Melampirkan Nomor WA/alamat email.</li> </ol>	1 hari sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)
8	Kutipan Akta Kematian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Kartu Keluarga</li> <li>2. Fotocopy KTP Elektronik Alm/mah dan pelapor</li> <li>3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Alm/mah apabila status perkawinan sudah kawin</li> <li>4. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan atau dari Rumah Sakit</li> <li>5. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan</li> <li>6. SK Penagaw/Pensiun bagi yang berstatus ASN/Pensiunan</li> <li>7. Mengisi Formulir Pencatatan Kematian (F-2.28)</li> <li>8. Melampirkan Nomor WA/alamat email.</li> </ol>	1 hari sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)
9	Kutipan Akta Kelahiran Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Kartu Keluarga</li> <li>2. Melampirkan Nomor WA/alamat email</li> </ol>	1 hari sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)
10	Pergantian Kutipan Akta Kelahiran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Kartu Keluarga yang telah mengalami perubahan</li> <li>2. Kutipan Akta Kelahiran yang mengalami perubahan</li> <li>3. Melampirkan Nomor WA/alamat email</li> </ol>	1 hari sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)
11	Kutipan Akta Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Kartu Keluarga Suami-Istri</li> <li>2. Fotocopy KTP-el Suami Istri</li> </ol>	1 hari sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fotocopy KTP-el saksi Suami-Istri</li> <li>4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Suami-Istri</li> <li>5. Fotocopy Akta Kutipan Akta Kematian atau Kutipan Akta Perceraian bagi yang pernah kawin</li> <li>6. Surat Persetujuan Orang Tua Suami-Istri/izin orang tua</li> <li>7. Fotocopy Akta Nikah dari pemuka agama jika waktu pencatatan sipil tidak bersamaan dengan pencatatan secara agama</li> <li>8. Surat Keterangan Belum Menikah dari Desa</li> <li>9. Surat izin pengadilan negeri bagi calon mempelai dibawah usia 21 tahun apabila tidak mendapat persetujuan dari orang tua</li> <li>10. Surat izin dari komandan bagi anggota TNI dan Polri,</li> <li>11. Pas foto suami istri berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar latar belakang merah/biru</li> <li>12. Surat Keterangan mutasi nikah dari Disdukcapil daerah asal apabila salah satu pasangan bukan penduduk Kabupaten Maluku Tengah.</li> <li>13. Bagi orang asing melampirkan dokumen berupa : Paspur, KITAP/KITAS dokumen dari migrasi, SKLD dokumen dari kepolisian, KTP/KKISKTI/SKDS dokumen pendaftaran orang asing dari dinas Dan Surat Izin Dari Kedutaan/Perwakilan dari negara asing.</li> <li>14. Melampirkan Nomor WA/alamat email</li> </ol>	ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)		
12	Kutipan Pembatalan Akta Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon</li> <li>2. Fotocopy KTP-el Pemohon</li> <li>3. Keputusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</li> <li>4. Asli dan kopi kutipan akta perkawinan</li> <li>5. Nomor WA/alamat email</li> </ol>	<b>1 hari</b> sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)
13	Kutipan Akta Perceraian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon,</li> <li>2. Fotocopy KTP-el Pemohon,</li> <li>3. Putusan Pengadilan,</li> <li>4. Kutipan Akta Perkawinan,</li> <li>5. Nomor WA/alamat email</li> </ol>	<b>1 hari</b> sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)
14	Kutipan Akta Pengakuan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pengantar dari Desa/Lurah</li> <li>2. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung</li> <li>3. Asli dan fotokopi akta kelahiran anak</li> <li>4. Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung</li> <li>5. Nomor WA/alamat email</li> </ol>	<b>1 hari</b> sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)

15	Kutipan Akta Pengesahan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pengantar dari Desa/Lurah</li> <li>2. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung</li> <li>3. Asli dan fotokopi akta kelahiran anak</li> <li>4. Fotocopy Akta Perkawinan</li> <li>5. Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung</li> <li>6. Fotocopy KTP Saksi.</li> <li>7. Nomor WA/alamat email.</li> </ol>	1 hari sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	Gratis (UU Nomor 24 tahun 2013)
16	Kutipan Akta Pengangkatan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon,</li> <li>2. Fotocopy KTP-el Pemohon,</li> <li>3. Putusan Pengadilan,</li> <li>4. Kutipan Akta Perkawinan,</li> <li>5. Nomor WA/alamat email Nomor WA/alamat email.</li> </ol>	1 hari sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	Gratis (UU Nomor 24 tahun 2013)
17	Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perjanjian Kerja/MOU</li> <li>2. Surat Permohonan Izin dari instansi terkait</li> <li>3. Nomor WA/alamat email Nomor WA/alamat email.</li> </ol>	1 minggu atau lebih tergantung banyaknya data/kebutuhan	Disduk Capil	Gratis (UU Nomor 24 tahun 2013)
18	Biodata Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Keluarga</li> <li>2. Nomor WA/alamat email</li> </ol>	1 hari sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	Gratis (UU Nomor 24 tahun 2013)
19	Surat Keterangan Belum Menikah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Belum Menikah dari Desa/Kelurahan</li> <li>2. Fotocopy Kartu Keluarga</li> <li>3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran</li> <li>4. Fotocopy KTP-el</li> </ol>	1 hari sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	Gratis (UU Nomor 24 tahun 2013)
20	Surat Keterangan Mutasi Nikah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Belum Menikah dari Desa/Kelurahan</li> <li>2. Fotocopy Kartu Keluarga</li> <li>3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran</li> <li>4. Fotocopy KTP-el</li> </ol>	1 hari sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	Gratis (UU Nomor 24 tahun 2013)
21	Surat Keterangan Keabsahan Dokumen Kependudukan & Akta Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon</li> <li>2. Fotocopy KTP-el Pemohon</li> <li>3. Fotocopy Dokumen Yang Akan Disahkan</li> </ol>	1 hari sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	Gratis (UU Nomor 24 tahun 2013)
22	Surat Keterangan Keabsahan NIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon</li> <li>2. Fotocopy KTP-el Pemohon</li> </ol>	1 hari sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	Gratis (UU Nomor 24 tahun 2013)

23	Surat Keterangan Keabsahan Nama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon</li> <li>2. Fotocopy KTP-el Pemohon</li> <li>3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan atau data pendukung lainnya</li> </ol>	<b>1 hari</b> sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013)
24	Pengesahan/Legalisir Dokumen Kependudukan & Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy dan Asli Dokumen yang akan dilegalisir</li> <li>2. Dalam hal dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-Elektronik tidak memerlukan pelayanan pengesahan/legalisir atau dengan kata lain tidak perlu lagi legalisir</li> </ol>	<b>1 hari</b> sejak data diterima dan tidak mengalami masalah (misalnya tidak ada data pada database kependudukan dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi data)	Disduk Capil	<b>Gratis</b> (UU Nomor 24 tahun 2013) (Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 104 Tahun 2019)

Catatan :

1. Waktu Pelayanan

a. Untuk Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

a.1. Hari Senin s.d Hari Kamis

- Waktu penerimaan loket dibuka dari jam 08.30 WIT s.d 12.00 WIT
- Waktu penyelesaian dokumen dari jam 08.30 WIT s.d 15.30 WIT
- Waktu istirahat jam 12.00 WIT s.d 13.00 WIT

a.2. Hari Jumat

- Waktu penerimaan loket dibuka dari jam 08.30 WIT s.d 11.00 WIT
- Waktu penyelesaian dokumen dari jam 08.30 WIT s.d 12.00 WIT

a.3. Hari Sabtu

- Waktu penerimaan loket dibuka dari jam 08.30 WIT s.d 12.00 WIT
- Waktu penyelesaian dokumen dari jam 08.30 WIT s.d 13.00 WIT

b. Untuk Pelayanan Surat-Surat Keterangan dan Pengesahan/Legalisir

b.1. Hari Senin s.d Hari Kamis

- Waktu penerimaan setiap jam kerja mulai dari jam 08.30 WIT s/d 15.30 WIT
- Waktu istirahat jam 12.00 WIT s.d 13.00 WIT

b.2. Hari Jumat

- Waktu penerimaan setiap jam kerja mulai dari jam 08.30 WIT s/d 15.30 WIT

b.3. Hari Sabtu

- Waktu penerimaan setiap jam kerja mulai dari jam 08.30 WIT s/d 13.00 WIT

2. Khusus untuk Pencatatan Perkawinan berkas sudah harus diterima 1 minggu sebelum proses pencatatan perkawinan.

3. Informasi Layanan Publik dan Pengelolaan Pengaduan dapat diakses melalui:

- Alamat Website: <https://disdukcakil.maltengkab.go.id/>
- Telp No. 0914-2310569

